

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto dalam Indra Bastian 2015:6), untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pengawalan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penererimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan

pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan.

Perkembangan pemerintahan di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya akuntabilitas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, baik berupa laporan kinerja maupun laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Secara spesifik, laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang di percayakan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pgunanya, agar dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik.

Laporan keuangan yang berkualitas harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas, karena informasi berkualitas yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal (Suwardjono,2005 dalam Andra Kusuma, 2014).

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya. Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun disalurkan pemerintah salah satu tujuannya guna menunjang roda pemerintah desa serta untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, penggunaan dana tersebut kerap menjadi olahan oknum aparat desa nakal menambah pundi-pundi sakunya. Seperti yang terjadi di Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang. Kepala Desa Cipeundeuy Subang diduga adanya ketidakjujuran dalam pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua tahun 2013 sebesar Rp.74.636.600.00,-.

Beberapa tokoh masyarakat Desa Cipeundeuy sempat mempertanyakan pengalokasian dana yang seharusnya untuk pembangunan desa tersebut. Kecurigaan ketidakjujuran penggunaan dana ADD tersebut terlihat dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Cipeundeuy. Beberapa point SPJ yang dinilai yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, diantaranya dana untuk pembangunan gapura Gang di RW 01, 02, 04, 05, dan 06,

serta dana untuk penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Seperti, Bantuan Operasional Karang Taruna Desa Cipeundeuy, Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK RW 06 yang tidak pernah direalisasikan oleh Karso Sopanudin yang kini menjabat sebagai Sekretaris Desa Cipeundeuy.

Hasil investigasi Editor di lapangan tidak ada satu pun pembangunan gapura RW di Desa Cipeundeuy, namun dalam Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Cipeundeuy tertulis dana untuk pembangunan Gapura. Bahkan sampai sekarang ini belum ada pembangunan gapura.

Banyak ketidakjujuran penggunaan dana ADD yang dilakukan Karso Sopanudin yang ketika itu menjabat sebagai Pjs.Kepala Desa, Karang Taruna Desa Cipeundeuy tidak pernah menerima bantuan operasional dari dana ADD tahap II tahun 2013. Realisasi pembangunan gapura di setiap RW juga tidak pernah dilaksanakan. Jika dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Desa Cipeundeuy ada biaya pembangunan gapura, berarti Karso telah memanipulasi data SPJ.

Pencairan dana ADD tahap kedua yang jumlah Rp. 74.636.600,00,-, sama sekali belum direalisasikan penggunaannya. Terdapat dugaan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Karso untuk mendukung (KadesBaru) dalam Pilkades Cipeundeuy. Diduga ketidakjujuran penggunaan dana ADD desa Cipeundeuy, tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan gapura, tidak memberikan bantuan biaya operasional beberapa lembaga desa Cipeundeuy, padahal dalam SPJ seakan-akan memberikan bantuan biaya operasional untuk lembaga/organsisasi. Dan

juga ada dugaan indikasi pemalsuan dokumen/kwitansi seolah-olah pembangunan gapura dan bantuan biaya operasional lembaga/organisasi telah dilaksanakan. Karso Sopanudin jelas melakukan penyalahgunaan wewenang karena jabatan, membuat dokumen palsu yang menimbulkan kerugian negara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 point c dan f, menyatakan bahwa Perangkat Desa Dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya serta melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Atas dasar tersebut Kepala Desa berhak untuk memberhentikan Karso Sopanudin sebagai Sekretaris Desa Cipeundeuy yang diduga telah melakukan penyelewengan dana ADD Tahap II Tahun 2013, yang sudah diatur dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 53 menyebutkan Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (Sumber: <http://www.portalberitaeditor.com/menguaktabir-dugaan-penyelewengan-dana-add-desa-cipeundeuy/>)

Adapun kasus lainnya yang terjadi di desa Wonogiri, Kepala Bagian Pemerintah Desa (Pemdes) Wonogiri, Sriyono mengaku banyak terjadi kasus keterlambatan penyampaian SPJ atas pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dia menduga, hal itu lantaran perangkat desa selaku pembuat SPJ malas mengerjakannya secara tepat waktu. Lantaran terlambat itulah seringkali terjadi, desa tidak bisa mencairkan ADD-nya. Seperti di Desa Guna, Jatiroto. Dimana

desa tersebut tidak bisa mencairkan ADD triwulan keempat sebesar Rp 21 juta, lantaran SPJ ADD triwulan ketiga masuk sangat terlambat, yakni hanya sepekan sebelum tahun anggaran 2012 berakhir.

Seharusnya SPJ penggunaan ADD disampaikan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Namun, yang terjadi justru banyak yang terlambat. Bahkan sampai akhir bulan baru dimasukkan, keterlambatan itu murni faktor malas. Pasalnya, sumber daya manusia di desa sebenarnya cukup mampu membuat SPJ ADD. Dan Pemdes sudah berulang kali membimbing. Keterlambatan kinerja perangkat desa sebenarnya juga menjadi tanggung jawab Pemkab. Solusinya, Pemkab mesti terus menekan perangkat desa agar tertib administrasi. Kepada perangkat desa, Ngadiyono berharap bisa mengubah pola kerja. (Sumber: <http://www.timlo.net/baca/58915/perangkat-desa-kok-pemalas/>).

Penetapan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengukuhkan keberadaan desa sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Undang-undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa *second area* mandiri. Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak, terdapat potensi adanya kesalahan

pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan peaporannya. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan peundang-undangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Akuntansi Komitmen Organisasi menurut (Faristina Rosalind dan Warsito Kawedar 2011). Dari fenomena diatas maka untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan mencegah melemahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Cipmawati Mohune,2013), maka BPKP kembali meluncurkan suatu aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA DESA) sebagai bentuk perwujudan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang telah diberi

mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelolaan keuangan desa.

SIMDA DESA dapat membantu para kepala desa dan perangkatnya, sehingga mereka tidak disibukkan pelaporan secara terus menerus melainkan dapat fokus pada program desa sehingga pembangunan dapat merata dan dapat diserap secara maksimal, tidak hanya pemerintah desa saja yang diuntungkan dengan adanya aplikasi ini, pemerintah kabupaten pun merasakan keuntungan adanya aplikasi ini yaitu pada setiap tahunnya pemkab hanya perlu mengunduh laporan yang ada di setiap desa. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dalam penyampaian laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban pun menjadi lebih tertib dan tepat waktu. Pengimplementasian SIMDA Desa sangat dibutuhkan membantu dalam proses pelaporan keuangan desa.

Dengan diterapkannya aplikasi ini, diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan tata kelola keuangannya dengan baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pun dapat memiliki kualitas informasi yang baik.

Selain penerapan SIMDA Desa, untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat, laporan keuangan harus disusun oleh personal yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).

Kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang

berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Sebagai salah satu fenomena yang terjadi bahwa telah dikeluarkan suatu kebijakan pemerintah yang menyatakan pentingnya meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah membuat program/ kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warsino, 2008)

Disinilah peran aparatur sebagai sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik untuk mengelola keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Celviana dan Rahmawati, 2010).

Fontanella Amy (2010) mengatakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, maka dibutuhkan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu elemen yang sangat penting. Dengan tersedianya Sumber Daya

Manusia yang berkualitas dan kompeten, maka akan mempermudah dalam pelaksanaan fungsi akuntansi.

Secara umum, permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja.

Atas berbagai kelemahan tersebut, maka untuk mencapai kualitas laporan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Melalui penguatan SPIP, diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat memperoleh opini yang semakin baik. Sebab dengan meningkatnya opini yang diberikan BPK atas suatu laporan keuangan, berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, SPIP yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dimana penelitian ini merupakan pengembangan atas penelitian yang dilakukan oleh Juliani Cahya Kartika dan Eddy Budiono (2015) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Implementasi Sistem Akuntansi Instansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, penelitian Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” dan penelitian Cipmawati Mohune dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Untuk itu, Penulis tertarik untuk melakukan pengembangan atas penelitian tersebut, dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajaemen Daerah (SIMDA) Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Desa di Wilayah Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat diidentifikasi masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang
2. Bagaimana kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang
3. Bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang
4. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang
5. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial.
6. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi. Dan untuk mengumpulkan data, menganalisis, mengetahui, dan menjelaskan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang
2. Untuk mengetahui kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang
3. Untuk mengetahui pelaksana penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang
4. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada desa-desa yang terdapat di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi, khususnya pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk berbagai pihak diantaranya adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat menjelaskan mengapa faktor kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang terjadi, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Pasundan.

2. Bagi Instansi

Untuk memberikan masukan bagi pimpinan perusahaan khususnya mengenai nilai informasi pelaporan keuangan yang baik dihasilkan perusahaan. Diharapkan juga dapat memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, mempertahankan, serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap telah memadai.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian pada 11 Desa yang terdapat di Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang. Adapun waktu penelitian, penulis akan melaksanakan penelitian pada Agustus 2016, hingga selesai.